



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan Permohonan Pemohon atas nama :

ARIFIN ABUBAKAR, Umur 50 Tahun tempat/tanggal lahir, Gorontalo, 04 februari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil, Alamat Jln, batupasang, Desa Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 2 Juli 2019 dengan Register Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar, yang pada pokoknya mengemukakan mengajukan permohonan pembatalan dokumen kependudukan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ARIFIN ABUBAKAR dengan SALMUN BADJRAD, SH Adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2002;
- Bahwa dari hasil perkawinan dengan SALMUN BADJRAD, SH telah dikaruniai seorang anak yang bernama MOH. RIZQULLAH DJIBRAN lahir pada tanggal 18 maret 2003 dan sekarang berusia 16 (enam belas) tahun yang menurut hukum patut di kategorikan anak masih di bawah umur;
- Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dengan SALMUN BADJRAD, SH mempunyai harta berupa tanah pekarangan sebagai tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibransurat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014
- No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibransurat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014
- No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibransurat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014
- No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibransurat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014
- Bahwa setelah istri pemohon meninggal dunia secara otomatis yang menjadi tulang punggung keluarga untuk mengasuh dan mendidik serta menghidupi anak-anaknya adalah pemohon;
- Bahwa sekarang ini pemohon akan mengajukan permohonan Kredit ke Bank BTN Cab. Gorontalo dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor :
 - No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibransurat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
 - No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibransurat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
 - No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibransurat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
 - No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar danMoh. Rizqullah Djibransurat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- Bahwa dalam upaya tersebut maka harus disertakan juga anak, dan oleh karena anak dari ahli waris masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjaminkan atas harta sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
- No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon dengan SALMUN BADJARAD, SH dan agar Pemohon dapat melakukan jual beli tanah pekarangan tersebut, maka dengan segala kerendahan hati sudah sepatutnya bilamana Pengadilan Negeri Marisa melalui Bapak Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk mengabulkan permohonan ijin jual beli atas tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :
- No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
- No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- Bahwa dalam menjalankan permohonan ini memerlukan biaya maka segala biaya yang timbul dan diperlukan sudah selayaknya menjadi kewajiban bagi Pemohon :

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami bermohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa memberi surat keputusan berupa penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya :
- Menyatakan bahwa tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :
 - No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
 - No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
 - No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
 - No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- Menyatakan menurut hukum bahwa seorang anak yakni Moh. Rizqullah Djibrin lahir pada tanggal 18 Maret 2003 dan sekarang berusia 16 (enam belas) tahun adalah anak yang masih dibawah umur dan tidak cakap Hukum untuk bertindak melakukan jual beli tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :
 - No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
 - No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
 - No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- Menyatakan Pemohon Arifin Abubakar dalam kedudukannya sebagai orang tua yang mempunyai kuasa atas anak yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan jual beli atas tanah pekarangan tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :
- No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
- No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon :
- Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon kedepan persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7504040402690001 atas nama Arifin Abubakar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 253/47/V/2002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7504042201080027 atas nama kepala keluarga Arifin Abubakar, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor delapan ratus enam puluh sembilan (869) atas nama Anak Pemohon Moh. Rizqullah Djibrán, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7504-KM-04072017-0003 atas nama Salmun Badjarad, SH, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 859 atas nama pemegang hak dan Sulman surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun Badjarad, SH surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun Badjarad, SH surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun Badjarad, SH surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P- I dan P-6 tersebut telah dimaterai dengan sempurna dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti P-2,P-3,P-4,P-5,P-7,P-8 dan P-9 merupakan Foto Copy sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing - masing sebagai berikut :

1. Zuriati Malia;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai keluarga dekat saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Batu Pasang Desa Marisa Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon terkait perwalian dari anak Pemohon sendiri atas anak bernama Moh. Rizqullah Djibrán;
- Bahwa Moh. Rizqullah Djibrán adalah Anak Kandung Pemohon dengan Salmun Badjarad, SH;
- Bahwa oleh karena saat ini usia anak Pemohon masih 16 (enam belas) tahun sehingga Pemohon ingin menjadi Wali bagi anak Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan untuk mengalihkan atau menjual tanah perkara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :
 - No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
 - No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
 - No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
 - No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- Bahwa Isteri dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017;
- Bahwa aturan administrasi Perbankan anak Pemohon belum layak untuk melakukan tindakan hukum dalam mengalihkan atau menjual Sertifikat Hak Milik tersebut, maka Pemohon ingin menjadi Wali untuk anak Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon Moh. Rizqullah Djibrin berdomisili dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan oleh saksi;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Tri Yanti Yusuf

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai keluarga dekat saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Batu Pasang Desa Marisa Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon terkait perwalian dari anak Pemohon sendiri atas anak bernama Moh. Rizqullah Djibrin;
- Bahwa Moh. Rizqullah Djibrin adalah Anak Kandung Pemohon dengan Salmun Badjarad, SH;
- Bahwa oleh karena saat ini usia anak Pemohon masih 16 (enam belas) tahun sehingga Pemohon ingin menjadi Wali bagi anak Pemohon;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan untuk mengalihkan atau menjual tanah perkara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :
 - No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
 - No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
 - No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
 - No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;;
- Bahwa Isteri dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017
- Bahwa aturan administrasi Perbankan anak Pemohon belum layak untuk melakukan tindakan hukum dalam mengalihkan atau menjual Sertifikat Hak Milik tersebut, maka Pemohon ingin menjadi Wali untuk anak Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon Moh. Rizqullah Djibrin berdomisili dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan oleh saksi;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon juga menambahkan dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Jalan Batu Pasang Desa Marisa Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan terkait perwalian dari anak Pemohon sendiri atas anak bernama Moh. Rizqullah Djibrin;
- Bahwa benar Moh. Rizqullah Djibrin adalah Anak Kandung Pemohon dengan Salmun Badjarad, SH;
- Bahwa benar usia anak Pemohon masih 16 (enam belas) tahun sehingga Pemohon ingin menjadi Wali bagi anak Pemohon;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk mengalihkan atau menjual tanah pekarangan sebanyak 3 (tiga) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Salmun Badjarad, SH dan 1 (satu) bidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin;
- Bahwa benar Istri dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Moh. Rizqullah Djibrin untuk mengalihkan atau menjual tanah perkara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :

- No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
- No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah :

Apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali atas Moh. Rizqullah Djibrin guna mengalihkan atau menjual tanah pekarangan sebanyak 3 (tiga) bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Salmun Badjarad, SH dan 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djiبران;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 9 (sembilan) buah yang diberi tanda dengan bukti P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Zuriati Malia dan Tri Yanti Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan/ Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Abubakar (Pemohon) dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Arifin Abubakar yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Jln. Batupasang Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, sehingga Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuriati Malia dan saksi Tri Yanti Yusuf, Moh. Rizqullah Djiبران yang merupakan Anak Kandung dari Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengalihkan atau menjual tanah bersertifikat, namun terkendala satu syarat administrasi yakni Penetapan Wali dari Pengadilan harus dilengkapi dalam proses pada Bank BTN Cab. Gorontalo;

Menimbang, bahwa syarat dimaksud tersebut sebagaimana keterangan saksi Zuriati Malia dan saksi Tri Yanti Yusuf, bahwa anak Pemohon haruslah diberikan oleh orang tua/ wali untuk mengalihkan atau menjual tanah perkara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :

- No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
- No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari Moh. Rizqullah Djibrin, dimana Istri dari Pemohon telah Meninggal Dunia (bukti P-5), maka perlu dipertimbangkan apakah beralasan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Moh. Rizqullah Djibrin untuk mengalihkan atau menjual tanah perkara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :

- No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
- No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat (1) disebutkan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 45 tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan :

Ayat (1) : “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Ayat (2) : “dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Moh. Rizqullah Djibran yang berdomisili dan menetap bersama Pemohon sampai dengan sekarang. Berdasarkan bukti P-4 disebutkan Moh. Rizqullah Djibran lahir pada tanggal 18 Maret 2003 yang berarti bahwa saat ini Moh. Rizqullah Djibran belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mana belum masuk dalam kategori usia dewasa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon Moh. Rizqullah Djibran belum dewasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, namun jika merujuk pada Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, mengandung frasa “*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri*”, in casu Moh. Rizqullah senyatanya belum kawin dan belum dikategorikan sebagai dapat berdiri sendiri dengan didasarkan pada asumsi bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengalihkan atau menjual tanah perkara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :

- No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
- No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibran surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;

Berdasarkan keterangan saksi Zuriati Malia dan saksi Tri Yanti Yusuf di persidangan bahwa keinginan Pemohon tersebut terkendala syarat administratif berupa Penetapan wali bagi anak Pemohon Moh. Rizqullah Djibran;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian diatas jelas mendudukkan Anak Pemohon Moh. Rizqullah Djibran sebagai anak yang belum dapat berdiri sendiri karena masih berusia belum dewasa berdasarkan aturan perundang-undangan, namun dalam proses untuk mengalihkan atau menjual tanah perkara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :

- No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
- No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibran surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;

tidak diperkenankan mengambil keputusan sendiri melainkan harus dengan campur tangan berupa wali dari orang tua;

Menimbang, bahwa Wali orang tua sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan keterangan saksi Zuriati Malia dan saksi Tri Yanti Yusuf, maka Pemohon merupakan orang tua dari Moh. Rizqullah Djibran diwakilkan untuk menjadi Wali sebagaimana dimanakan dalam Pasal 51 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan : “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;

Menimbang, bahwa menyatakan Pemohon sebagai wali atas Moh. Rizqullah Djibran, jika dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon, Hakim berpendapat penyerahan perwalian dimaksud adalah untuk mengalihkan atau menjual tanah perkara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :

- No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
- No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibran surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Orang Tua Kandung dari Moh. Rizqullah Djibran, sehingga karenanya tugas dan tanggung jawab tersebut haruslah dialihkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya syarat pengajuan permohonan ke Pengadilan yakni murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon dan masa depan Anak Pemohon Moh. Rizqullah Djibran terhadap suatu permasalahan perdata yang membutuhkan kepastian hukum, sehingga oleh karena demi kepastian terhadap maksud permohonan a quo, Hakim berpendapat perlu untuk dikeluarkan penetapan Pengadilan agar permasalahan hukum Pemohon memperoleh penyelesaian;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon untuk memudahkan memahami makna kalimat yang tetap dilandaskan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim akan melakukan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa agar permasalahan Pemohon terkait pemberian persetujuan Wali atas Anak Pemohon Moh. Rizqullah Djibran untuk mengalihkan atau menjual tanah perkara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :

- No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
 - No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
 - No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibran surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
 - No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- Sehingga karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan yurisdiksi volunter, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 45 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta segala peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Arifin Abubakar dalam kedudukan sebagai orang tua terhadap anak yakni Moh. Rizqullah Djibrin lahir pada tanggal 18 Mei 2003 dan bertindak sebagai kuasa terhadap seorang tersebut yang belum dewasa untuk mengalihkan atau menjual tanah perkara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :
 - No. 859/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :200/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 25 September 2014;
 - No. 847/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :179/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
 - No. 848/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Arifin Abubakar dan Moh. Rizqullah Djibrin surat ukur nomor :180/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
 - No. 850/ Marisa Utara atas nama pemegang hak Salmun badjarad, SH surat ukur nomor :182/ Marisa Utara/ 2014 tanggal 5 Februari 2014;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 oleh Jifly Z. Adam, SH.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Marisa sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yunus Achmad, SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

Yunus Achmad, S.H.

H a k i m,

Ttd

Jifly Z. Adam, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000,-

Rp. 150.000,-

Rp. 85.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 291.000,-

Perincian biaya :

Pendaftaran

Biaya ATK

Biaya Panggilan

Materai.....

(dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Turunan Resmi Penetapan Ini Sesuai Aslinya Dan Diberikan Atas Permintaan
Secara Lisan Oleh Pemohon Pada Hari Senin tanggal 8 Juli 2019

TURUNAN RESMI,
PENGADILAN NEGERI MARISA
Plt. PANITERA

YUNUS ACHMAD,SH
NIP.19830428 200912 1 003

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17